



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kabupaten Jember

Sekretariat : Jln. Kertanegara IV/88 Jember, 0331-777761

TAUSHIYAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN JEMBER
Tentang
PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan senantiasa memohon Ridha Allah Swt dan demi kemashlahatan umat Islam, serta berdasarkan:

1. Fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020;
2. Taushiyah MUI Jawa Timur tanggal 16 Maret 2020 dan tanggal 20 Maret 2020;
3. Rapat koordinasi *online* Pengurus MUI Kabupaten Jember tanggal 25 Maret 2020.
4. Saran dan masukan rapat koordinasi dengan Bupati, Wakil Bupati, Komandan Kodim 0824, Kapolres, Kepala Kemenag, Ketua FKUB, Ketua Organisasi Keagamaan dan kemasyarakatan tanggal 26 Maret 2020.

Setelah memperhatikan perkembangan sebaran *corona virus disease* (Covid-19) dan memperoleh informasi dari ahli yang memiliki otoritas menetapkan status penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jember, dengan bertawakkal kepada Allah Swt, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember memandang perlu mengeluarkan taushiyah, sebagai berikut:

1. Umat Islam wajib mendukung pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 dengan melakukan ikhtiar secara lahir dan bathin, seperti: membiasakan hidup bersih dan sehat, melakukan *social distancing* dengan menghindari kerumunan massa, memperbanyak istighfar, sholawat, dan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw serta terus meningkatkan kualitas ibadah;
2. Masjid **boleh menyelenggarakan Shalat Jum'at** dengan mengikuti ketentuan protokoler pencegahan Covid-19, meliputi:
 - 1) Mengusahakan *Thermo Gun Laser Infrared*/ alat ukur suhu badan;
 - 2) Menyiapkan cuci tangan pakai sabun antiseptik (*hand sanitizer*) dan menggunakan air mengalir;
 - 3) Jamaah memakai masker dan tidak bersalaman; dan
 - 4) Menerapkan *shaff berjarak* (*social distancing*) minimal 1 meter.
3. Masjid **boleh tidak menyelenggarakan Shalat Jum'at** karena alasan *dharurat*, namun Umat Islam wajib menggantinya dengan Shalat Dhuhur 4 rakaat di rumah sampai kondisi normal;
4. Dalam **Status Dharurat Covid-19**, Umat Islam sebaiknya melaksanakan **Sholat Berjamaah 5 waktu bersama keluarga** di rumah sampai kondisi normal;

5. Taushiyah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan akan ditinjau kembali jika terjadi perubahan status baru penyebaran Covid-19 di Kabupaten Jember.

Dikeluarkan : di Jember

Tanggal : 25 Maret 2020

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember

Ketua Umum

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA.

Dr. H. Hamam, M. HI.

Tembusan:

1. Dewan Pimpinan MUI
2. Dewan Pimpinan MUI Propinsi Jawa Timur
3. Arsip